



Hukum Perburuhan (Pertemuan II)

SUMBER HUKUM PERBURUHAN

Sejarah Hukum Perburuhan

- Masa Perbudakan : Peristiwa Sumba pada tahun 1877, sebanyak 100 orang budak dibunuh karena rajanya meninggal dunia, didasarkan kepercayaan, bahwa budak itu akan mengabdikan pada rajanya di akhirat kelak
- Para budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya
- Kompesasi yang diberikan adalah berupa makan, pemondokan, dan ini tak lebih dari belas kasihan, bukan kewajiban pemilik budak

- 
- Terjadinya perbudakan karena para raja, dan pengusaha yang memiliki ekonomi yang kuat, membutuhkan orang yang mengabdikan diri
 - Disisi lain, penduduk miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi cukup banyak sumber daya manusianya

- 
- Perbudakan menjadi perhatian pada saat Hindia Belanda di jajah Inggris, ketika Gubernur Jenderalnya T. S. Raffles yang anti perbudakan.
 - Selain perbudakan ada pula yang disebut sebagai penghambaan
 - Penghambaan terjadi bila seorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai.
 - Pemberi gadai mendapat hak untuk meminta dari orang yang digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai pinjaman lunas

- 
- Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain tanpa pemberian upah
 - Tokoh tersohor pelaksana Rodi dari Jaman Kompeni adalah Hendrik Willem Daendels yang memaksa rakyat untuk membuat jalan dari Anyer sampai dengan Panarukan Banyuwangi

- 
- Poenale sanksi muncul ketika danya kebijaksanaan Agrarische Wt pada tahun 1870.
 - Poenale sanksi adalah politik pemerintah Kompeni untuk mendapatkan buruh yang tetap untuk melakukan pekerjaan.
 - Poenale sanksi menentapkan buruh yang tiada alasan yang dapat diterima, meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan dapat dipidana dengan denda antara Rp. 16 s/d Rp. 25,- atau dengan kerja paksa selama 7 s/d 12 hari

- 
- Para budak/ pekerja tidak diberikan hak apapun, yang dimiliki hanyalah kewajiban untuk mentaati perintah majikan atau tuannya.
 - Nasib para budak/ pekerja hanya dijadikan sebagai barang atau obyek yang kehilangan kondratinya sebagai manusia

Perjuangan Buruh/ Pekerja

- Panca Krida Hukum Perburuhan :
 - Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, penghambaan
 - Pembebasan manusia Indonesia dari Rodi atau Kerja Paksa
 - Pembebasan buruh/ pekerja indonesia dari poenale sanksi
 - Pembebasan buruh/ pekerja indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
 - Memebrikan posisi yang seimbangn antara buruh/ pekerja dan pengusaha

Sumber Hukum Perburuhan

- KUHPerdata Pada Buku III, Bab 7 A,
 - Bagian pertama mengenai ketentuan umum (Pasal 1601a-1601c)
 - Bagian kedua menangani persetujuan perburuhan umumnya (Pasal 1601d-1601x),
 - Bagian ketiga tentang kewajiban majikan (Pasal 16021-1602z),
 - Bagian keempat tentang Kewajiban buruh (Pasal 1603a-1603d),
 - Bagian kelima tentang tata cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan dari persetujuan (Pasal 1603e-1603w) dan
 - Ketentuan penutup (Pasal 1603x-1603z)
- Aturan tentang perburuhan yang diatur dalam KUHPerdata ini bersifat liberal (ingat materi sebelumnya)

- UU No. 13 Tahun 2003 yang memberi warna baru:
 - Mensejajarkan istilah buruh/ pekerja, istilah majikan diganti menjadi pengusaha
 - Menggantikan perjanjian perburuhan dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama
 - Kesetaraan gender, perlindungan bagi pekerja wanita apabila bekerja malam
 - Adanya sanksi yang signifikan, serta kepastian hukum dalam penegakannya
 - Adanya sanksi administratif yang bertingkat, mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin usaha

- Konsekuensi pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2003 ada beberapa UU yang dicabut, diantaranya :
 - Ordonansi :
 - Pengerahan orang indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar indonesia
 - Pembatasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita
 - UU No. 1 Tahun 1951 tentang berlakunya UU No. 12 Tahun 1948 tentang undang-undang kerja
 - UU No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja
 - dll

- 
- Pengaturan lain tentang ketenagakerjaan ada pada :
 - Perjanjian perburuhan (KKB) atau istilahnya sekarang diganti dengan Perjanjian Kerja bersama, yaitu Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak

- 
- 
- Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
 - Traktat/ konvensi yang diratifikasi, seperti konvensi tentang pekerja anak

Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

- Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
- Payaman Simanjuntak (1985 : 2) :
 - Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga

- 
- Tenaga Kerja terdiri atas :
 - Angkatan Kerja
 - Bekerja
 - Penuh
 - Setengah menganggur, memiliki ciri :
 - Menurut pendapatan
 - Menurut produktivitas
 - Lain-lain
 - menganggur
 - Bukan Angkatan Kerja
 - Yang sedang dalam studi
 - Gol mengurus rumah tangga
 - pensiunan

Peristilahan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)

- Pekerja/ Buruh : Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
- Pengusaha :
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana yang disebutkan diatas yang berkedudukan di Luar negeri

- 
- Istilah pekerja dipakai ketimbang istilah buruh karena adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Pekerja yang menyandingkan istilah tersebut
 - Sebelumnya istilah buruh mengarah pada suatu pekerjaan kasar, berpendidikan rendah, strata rendah (Blue Collar)
 - Selain itu istilah itu memiliki nuansa traumatis tentang tekanan majikan pengusaha terhadap buruh
 - Sedangkan istilah pekerja (karyawan) mengarah pada suatu pekerjaan bermartabat (white collar)